



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Sumberkima, 31 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di emailpenggugat@gmail.com untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Sumenep, 17 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mempelajari alat-alat bukti surat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 4

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dalam register perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari Senin, tanggal 5 September 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 5 September 2016 dengan status perawan dan jejaka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 4 Tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 15 Juni 2019 (Umur 4 Tahun), namun anak tersebut telah meninggal dunia pada bulan November 2019;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak pertengahan bulan April 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Perbedaan keinginan bertempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin tinggal di Sumberkima dengan alasan rumah dengan orang tua Penggugat dan penghasilan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan di Sumenep menumpang dengan sepupu Tergugat dan penghasilan kurang serta kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



- 6.2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2021 dimana Tergugat memutuskan untuk kembali tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sumenep selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Buleleng, sehingga sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih yang dimana Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan Tergugat tidak mau meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dimana telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan adanya perselisihan terus menerus dimana Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan Tergugat tidak mau meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak terdapat perubahan gugatan. Adapun jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 28 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 5 September 2016, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar tahun 2021, saksi pernah mendengar secara langsung sebanyak 2 (dua) kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa walaupun saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak mengetahui secara pasti alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, karena awalnya Tergugat pamit pulang kembali ke kampung halamannya di madura, dan setelahnya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kurang lebih sejak tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa walaupun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui secara pasti bahwa Tergugat diwakili oleh

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



pihak keluarga Tergugat telah datang menemui Penggugat dan keluarga dan menyatakan menyerahkan Penggugat kembali kepada orangtuanya dengan maksud berpisah dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak bulan Ramadhan tahun 2021, atau setidaknya sejak bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, karena awalnya Tergugat pamit pulang kembali ke kampung halamannya di Madura, dan setelahnya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak akhir tahun 2020 disebabkan:

1. Perbedaan keinginan bertempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin tinggal di Sumberkima dengan alasan rumah dengan orang tua Penggugat dan penghasilan bisa mencukupi kebutuhan rumah

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sedangkan di Sumenep menumpang dengan sepupu Tergugat dan penghasilan kurang serta kedua orang tua Tergugat sudah meninggal duniaa;

2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) merupakan saksi yang pernah mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Adapun saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar

Halaman 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun kedua saksi menyatakan dengan pasti bahwa benar pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi dengan tujuan pulang ke daerah asalnya ke Madura, namun setelahnya tidak pernah kembali dan selanjutnya Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtuanya dengan maksud berpisah dengan Penggugat. Dengan keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi atau saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak mau tinggal bersama di Kabupaten Buleleng, sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga puncaknya pada bulan April tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtuanya dengan maksud berpisah dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasihati serta memediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, gugatan yang diajukan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, telah pula menggambarkan tentang keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta baik Penggugat dan Tergugat juga menunjukkan sikap tidak ingin bersama lagi, yang mana hal tersebut sesuai serta memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan yang

Halaman 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi untuk memenuhi syarat gugatan perceraian karena alasan sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak keterpihan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan.

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara *kaedah* fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Kamis, 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Jum'at, 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nursinah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Sgr.